

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Oleh karena itu bank mempunyai pengaruh yang besar dalam perekonomian suatu Negara. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank syariah adalah suatu sistem bank yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dasar sistem ini adalah larangan memungut dan meminjam dengan bunga serta larangan untuk investasi usaha yang dikategorikan haram. Larangan ini merupakan salah satu yang membedakan sistem bank konvensional dan bank syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong sangat pesat tidak hanya di kota. Bank syariah sudah sampai dipelosok desa. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap operasional perbankan syariah yang mengharamkan riba dan investasi usaha yang dikategorikan haram. Kepercayaan masyarakat di Indonesia akan terus meningkat terutama umat muslim. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan bank syariah untuk terus meningkatkan eksistensinya di dunia perbankan.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2017 menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan terdapat 12 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(Website OJK, 2017). Salah satunya adalah PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang berkantor pusat di Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta. Nomor telepon (0274) 413552, Faksimili (0274) 452424.

Sebagai lembaga keuangan, PT. BPRS Bangun Drajat Yogyakarta melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana, dan melakukan pelayanan jasa lainnya. PT. BPRS Bangun Drajat Yogyakarta menawarkan berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti produk pendanaan dan produk pembiayaan. Adanya PT. BPRS Bangun Drajat Yogyakarta membuat kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Masyarakat yang membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang dijalankannya membutuhkan modal kerja. Supaya masyarakat dapat menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang dijalankannya dengan mudah bisa melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti koperasi dan bank. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan. Salah satu jenis pembiayaan di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang disalurkan pada masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah* yang diartikan sebagai pembiayaan modal kerja. Pembiayaan *mudharabah* dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama pemilik dana (*shahibul maal*) merupakan pihak yang

menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana (*mudharib*) sebagai pihak yang akan menjadi pengelola dana, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang akan ditetapkan, tetapi apabila mengalami kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut apabila kerugian merupakan kesalahan dari pihak pengelola seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan

Pada Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah yang menjalankan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari jaringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah menjalankan bisnis dan usahanya harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipatuhi adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan *mudharabah* telah diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) menetapkan ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, dan beberapa ketentuan hukum pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir “**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Batasan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih fokus terhadap permasalahan yang ada dan tidak menyimpang dari sasaran penelitian serta menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi laporan tugas akhir pada “ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

2. Mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi semua pihak yang membutuhkan. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis tentang penerapan pembiayaan *mudharabah* yang baik sesuai dengan prinsip syariah sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk beralih ke perbankan syariah agar terhindar dari riba.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam menciptakan produk-produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.